

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib masyarakat oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bangsa demi kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPh dikenakan pada orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak.

2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dijelaskan bahwa usaha mikro yaitu usaha menghasilkan suatu produk yang dimiliki perseorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kekayaan bersih tidak boleh melebihi Rp50.000.000,00 kecuali tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan yang dihasilkan paling banyak Rp300.000.000,00.

Sementara itu, usaha kecil yaitu suatu usaha berdiri sendiri yang menghasilkan produk, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang, memiliki kekayaan bersih antara Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 kecuali tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan yang diperoleh >Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00.

Usaha menengah yaitu usaha berdiri sendiri yang menghasilkan suatu produk, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang, memiliki kekayaan bersih sebesar >Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 kecuali tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan yang diperoleh >Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00.

2.3 Proses Bisnis

Menurut Sparx System (2004), proses bisnis ialah beberapa aktivitas yang terkumpul untuk menghasilkan keluaran (*output*) dengan tujuan konsumen. Pengertian tersebut menyiratkan bahwa proses bisnis menjelaskan bagaimana pekerjaan dilakukan di dalam suatu usaha, bukan pada produk yang dihasilkan. Dengan demikian, suatu proses adalah urutan aktivitas kerja tertentu, dengan awal, akhir, dan *input* dan *output* yang jelas.

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses bisnis merupakan hal yang penting untuk diketahui apabila akan menggali potensi perpajakan suatu kegiatan usaha. Dengan diketahuinya proses bisnis perusahaan, maka akan diketahui pula aspek perpajakan apa saja yang muncul dari aktivitas kerja perusahaan.

2.4 Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses dengan melibatkan pemerintah lokal serta organisasi masyarakat untuk mendorong, merangsang, memelihara, kegiatan bisnis untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Blakely, 1994). Teori ini menjelaskan bahwa perekonomian daerah terus dikembangkan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki daerah tersebut. Untuk Yogyakarta sendiri, bakpia menjadi salah satu potensi yang dapat lebih dikembangkan untuk membantu perekonomian masyarakat. Bakpia adalah makanan khas legendaris dari Yogyakarta yang biasa dijadikan oleh-oleh

wisatawan ketika berkunjung ke Yogyakarta. Hal tersebut memberikan dampak maraknya usaha produksi bakpia demi memenuhi permintaan dari para konsumen.

2.5 Penghindaran Pajak

Menurut Suandy (2011), perencanaan pajak ialah proses merekayasa usaha dan transaksi supaya utang pajak yang ditimbulkan dapat seminimal mungkin tetapi masih dalam ranah peraturan perpajakan. Strategi yang biasa dilakukan dalam perencanaan pajak adalah *tax avoidance*. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha untuk mengurangi pajak yang harus dibayar secara legal dengan cara memanfaatkan ketentuan perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan (Suandy, 2011). Penghindaran pajak ini berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu usaha untuk mengurangi pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut pendapat Suandy, penghindaran pajak adalah rekayasa *tax affairs* yang masih tetap dalam ranah ketentuan perpajakan (*lawful*).

Teori penghindaran pajak diperlukan untuk mendeteksi mengenai ketaatan kewajiban pelaporan Wajib Pajak. Dengan teori ini, dapat diketahui apakah Wajib Pajak yang bersangkutan telah melaporkan seluruh kewajiban perpajakan yang dimiliki atau masih terdapat kewajiban perpajakan yang disembunyikan.

2.6 Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah teori mengenai kondisi seseorang yang taat pada perintah atau peraturan yang berlaku. Kepatuhan (*compliance*) didefinisikan Young (dalam Simmons, 1998) sebagai perilaku aktual dari subjek tertentu yang sesuai dengan perilaku yang telah diharapkan (*prescribed behavior*). Sebaliknya, ketidakpatuhan terjadi ketika perilaku yang dilakukan seseorang menjauh dari perilaku yang telah ditentukan. Apabila perilaku subjek tersebut menyimpang dari perilaku yang diharapkan, maka yang akan terjadi adalah suatu pelanggaran. Menurut Tahar dan Rachman (2014), kepatuhan perpajakan merupakan tanggung jawab setiap pribadi kepada Tuhan, dan bagi Wajib Pajak supaya memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya.

Pembayaran pajak merupakan hal yang kurang disukai masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan maraknya terjadi pengingkaran kewajiban membayar pajak. Fakta tersebut semakin menguatkan bahwa teori kepatuhan sangat diperlukan dalam proses penggalian potensi pajak demi memaksimalkan penerimaan pajak.

2.7 Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2017), efektivitas adalah ukuran berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan suatu organisasi. Suatu organisasi dinilai berjalan efektif ketika dapat mencapai tujuannya. Semakin besar *output* yang dihasilkan

terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Teori ini sangat membantu dalam penggalian potensi perpajakan. Dengan teori efektivitas, pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat mengetahui tingkat ketercapaian target penerimaan pajak. Apabila target belum tercapai, maka dapat dilakukan penggalian potensi lebih mendalam pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP tersebut. Namun apabila target penerimaan pajak telah tercapai, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja KPP telah berjalan dengan efektif.

2.8 Pengawasan

Menurut Handoko (2009), pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Untuk mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan, dibutuhkan pengawasan yang baik untuk memastikan standar pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Variabel pengawasan diukur menggunakan indikator sebagai berikut (Handoko, 2009).

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan).
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.
4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan.
5. Pengambilan tindakan koreksi.

Pengawasan adalah hal penting yang diperlukan untuk memantau atau mengawasi para Wajib Pajak yang terdaftar di suatu KPP. Dengan adanya pengawasan, pihak KPP dapat lebih memonitor realisasi penerimaan pajak. Strategi dalam peningkatan penerimaan pajak juga dapat diketahui dengan dilakukannya pengawasan atas jalannya proses penggalian potensi pajak.

2.9 Evaluasi Kinerja

Menurut Wibowo (2009), evaluasi ini untuk memberikan penilaian kepada organisasi, tim, atau individu atas hasil atau pencapaian kerja yang diperoleh. Umpan balik (*feedback*) akan diberikan kepada tujuan, perencanaan, serta proses pelaksanaan kinerja. Pendekatan-pendekatan pada evaluasi ini yaitu sebagai berikut (Wibowo, 2009).

1. Pendekatan Sikap

Pendekatan ini digunakan untuk menilai sifat atau karakteristik seseorang. Sifat yang dimaksud disini yaitu inisiatif, kecepatan membuat keputusan, dan ketergantungan.

2. Pendekatan Perilaku

Pendekatan ini bukan menunjukkan bagaimana kepribadian seseorang, namun bagaimana seseorang itu berperilaku. Apabila penilaian kinerja didukung oleh tingkat perilaku kinerja, maka kemampuan seseorang untuk bertahan akan meningkat.

3. Pendekatan Hasil

Pendekatan ini berfokus pada suatu produk atau hasil usaha seseorang, berbeda dengan fokus pendekatan sebelum-sebelumnya. Di mana pendekatan sikap memiliki fokus pada sifat seseorang dan pendekatan perilaku berfokus pada proses.

4. Pendekatan Kontijensi

Pendekatan ini digunakan karena dapat dicocokkan dengan situasi tertentu yang sedang berkembang. Berbeda dengan pendekatan sikap, perilaku, dan hasil yang digunakan tergantung kebutuhan pada situasi tertentu.

Suatu kinerja perlu dilakukan penilaian setiap periodenya. Seperti halnya strategi yang dilakukan KPP dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Dengan teori evaluasi kinerja ini, dapat diketahui bahwa penilaian kinerja suatu organisasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan, strategi yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya dapat dievaluasi sehingga dapat berjalan lebih efektif dan efisien ketika diterapkan pada periode selanjutnya.

2.10 Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan beberapa penelitian yang pernah dilakukan dan relevan sebagai acuan dalam penulisan karya tulis ini. Tabel perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terdapat pada lampiran 1.